



P U T U S A N

Nomor 319 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI DKI JAKARTA, diwakili oleh Darjamuni selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Propinsi DKI Jakarta (dahulu Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta), dahulu berkedudukan di Balaikota DKI Jakarta, Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, sekarang berkedudukan di Jalan Gunung Sahari, Nomor 11, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosa S. Gurmilang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, beralamat di Biro Hukum Setda Propinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G, Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

R.E. BARINGBING, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Kodam Raya, Nomor 4, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi M. Baringbing, S.H., C.L.A., Advokat, beralamat di Jalan Kodam Raya, Nomor 4, RT 010, RW 007, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Substitusi) tanggal 16 April 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2021



D a n :

1. **GENDUL bin MIRI**, bertempat tinggal di Jalan Bambu Kuning, RT 008, RW 002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
2. **LURAH KELURAHAN BAMBU APUS**, berkedudukan di Jalan Taman Mini III, RT 12, RW 03, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur;
3. **KEPALA STAF TENTARA NASIONAL INDONESIA – ANGKATAN DARAT (Ka. STAF TNI – AD) Cq. PANGLIMA KODAM JAYA**, berkedudukan di Kodam Jaya, Jalan May. Jend. Sutoyo, Nomor 5, Jakarta Timur,

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Meletakkan sita jaminan atas tanah seluas 2.430 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Lebar 38,20 m dahulu sisa tanah milik Gendul (yang telah dijual), sekarang tembok pembatas setinggi \pm 2 m yang dibuat Dinas Peternakan DKI Jakarta/ Tergugat I,
 - Sebelah timur : Panjang 64,50 m dahulu langsung dengan jalan aspal Bambu Kuning, sekarang tembok setinggi \pm 2 m yang dibuat Dinas Peternakan DKI Jakarta/ Tergugat I,
 - Sebelah selatan : Lebar 37,50 m dahulu tanah bekas milik Sdr. Lahab sekarang dikuasai Dinas Peternakan DKI Jakarta,
 - Sebelah barat : Panjang 64,80 m dahulu tanah bekas milik Ripuh

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2021



sekarang dikuasai Dinas Peternakan DKI,

yang terletak di Jalan Bambu Kuning, RT 012, RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (dahulu Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur);

2. Menyatakan melarang Tergugat I/Pemerintah Propinsi DKI Jakarta ataupun Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Propinsi DKI Jakarta mendirikan bangunan di atas tanah yang menjadi objek sengketa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat II atas tanah seluas 2.430 m² dengan bukti hak berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi yang diterbitkan Kantor Pajak Hasil Bumi Daerah Djati Negara untuk Periode Tahun 1950-1954 lazim disebut Girik C Nomor 573 Persil 44 Blok D-II, atas nama Gendul bin Miri (yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini), yang terletak di Jalan Bambu Kuning, RT 012, RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (dahulu termasuk Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur), yang dibuat dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 370, tertanggal 30 April 1990, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, SH., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan sah menurut hukum, Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Hak Milik Adat Girik C Nomor 573 Persil 44 D-11, seluas 2.430 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Bambu Kuning, RT 012, RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (dahulu termasuk Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Lebar 38,20 m dahulu sisa tanah milik Gendul (yang telah dijual), sekarang tembok pembatas setinggi \pm 2 m yang dibuat Dinas Peternakan DKI Jakarta/Tergugat I,
 - Sebelah timur : Panjang 64,50 m dahulu langsung dengan jalan aspal Bambu Kuning, sekarang tembok setinggi \pm 2

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2021



m yang dibuat Dinas Peternakan DKI Jakarta/
Tergugat I,

- Sebelah selatan : Lebar 37,50 m dahulu tanah bekas milik Sdr. Lahab sekarang dikuasai Dinas Peternakan DKI Jakarta,
 - Sebelah barat : Panjang 64,80 m dahulu tanah bekas milik Ripuh sekarang dikuasai Dinas Peternakan DKI;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat I menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 2.430 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) Girik C Nomor 573 Persil 44 Blok D-11, yang terletak di Jalan Bambu Kuning, RT 012, RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (dahulu Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur), sejak tanggal 7 Maret 1994 sampai tanggal 20 Juni 2004 adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan secara tunai, kontan dan sekaligus terhitung sejak tanggal 7 Maret 1994 sampai tanggal 20 Juli 2004 (10 tahun 4 bulan) yang ditotal sebesar Rp3.720.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
 7. Menyatakan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak dengan Ganti Kerugian Nomor 1/1/7/2004, tanggal 21 Juli 2004, berikut seluruh akta-akta maupun surat-surat yang dibuat atas dasar pelepasan hak atas objek tanah yang batas-batasnya sebagaimana diterangkan pada petitum Nomor 3 di atas adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 8. Menyatakan tidak sah menurut hukum, perbuatan Tergugat I mempergunakan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak dengan Ganti Kerugian Nomor 1/1/7/2004, tanggal 21 Juli 2004, menguasai obyek tanah yang terletak di Jalan Bambu Kuning, RT 012, RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (dahulu Kecamatan

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2021



Pasar Rebo, Jakarta Timur), dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Lebar 38,20 m dahulu sisa tanah milik Gendul (yang telah dijual), sekarang tembok pembatas setinggi \pm 2 m yang dibuat Dinas Peternakan DKI Jakarta/Tergugat I,
- Sebelah timur : Panjang 64,50 m dahulu langsung dengan jalan aspal Bambu Kuning, sekarang tembok setinggi \pm 2 m yang dibuat Dinas Peternakan DKI Jakarta/Tergugat I,
- Sebelah selatan : Lebar 37,50 m dahulu tanah bekas milik Sdr. Lahab sekarang dikuasai Dinas Peternakan DKI Jakarta,
- Sebelah barat : Panjang 64,80 m dahulu tanah bekas milik Ripuh sekarang dikuasai Dinas Peternakan DKI,

mulai tanggal 22 Juli 2004 sampai dilaksanakan penyerahan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan kepada Para Penggugat secara tunai, kontan dan sekaligus terhitung sejak tanggal 21 Juli 2004 yaitu sejak dibuatnya akta pelepasan hak atas tanah yang dipersengketakan dalam perkara ini dari Tergugat II kepada Tergugat I sampai dilaksanakan seluruh isi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat I untuk segera setelah putusan perkara ini dbacakan, menyerahkan asli Surat Girik C Nomor 573 Persil 44 Blok D-II, atas nama Gendul bin Miri yang dipegang dan dikuasai Tergugat I berdasarkan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak Dengan Ganti Kerugian Nomor 1/1/7/2004, tanggal 21 Juli 2004, kepada Para Penggugat dan apabila tidak dapat lagi menyerahkan girik asli, maka putusan atas perkara ini dapat dipergunakan untuk dipergunakan mengurus bukti hak (sertipikat hak milik) atas tanah seluas 2.430 m², atas nama Para Penggugat Cq. R.E. Baringbing, S.H.;
11. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan kewajiban-kewajibannya



sebagai Penjual kepada Para Penggugat Cq. R.E. Baringbing, S.H., sampai Para Penggugat dapat memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengkonversi hak atas tanah tersebut menjadi sertifikat atas nama Penggugat/R.E. Baringbing, S.H.;

12. Memerintahkan Tergugat I untuk membongkar seluruh bangunan yang berdiri di atas tanah milik Para Penggugat yang terletak di Jalan Bambu Kuning, RT 012, RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, dengan batas-batas sesuai petitum Nomor 3 di atas, selanjutnya mengembalikan/menyerahkan penguasaan tanah *a quo* sepenuhnya tanpa syarat apapun kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, segera setelah putusan perkara ini dibacakan, dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi maupun *verzet* atau keberatan lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*). Vide: Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Buku II Edisi 2007 di bawah sub judul Eksekusi Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, halarnan 96 angka 10 *juncto* Pasal 180 HIR);
13. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan yang diletakkan atas tanah seluas 2.430 m² yang disengketakan dalam gugatan/perkara ini;
14. Menghukum Tergugat I untuk mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan Para Penggugat sejak tanggal 7 Maret 1994 sampai tanggal 20 Juli 2004 (10 tahu 4 bulan) untuk pengurusan pengembalian hak penguasaan Para Penggugat atas tanah tersebut dari penguasaan Tergugat I selama 10 tahun 4 bulan yang ditotal seluruhnya sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang wajib dibayar secara tunai, kontan dan sekaligus kepada Para Penggugat;
15. Menghukum Tergugat I untuk mengganti kerugian immateril yang diderita Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah milik Para Penggugat secara melawan hukum yang dinilai dan diperhitungkan dengan uang berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan serta untuk terwujudnya kepastian hukum dan mencegah terulangnya perbuatan semena-mena dari penguasa terhadap masyarakat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Para Penggugat secara



tunai, kontan dan sekaligus;

16. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan seluruh isi putusan perkara setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Menyatakan tidak sah Surat Keterangan Lurah Bambu Apus Nomor 22/MU/VII/2004, tanggal 20 Juli 2004;

18. Memerintahkan Tergugat III supaya melaksanakan kewajibannya memenuhi ketentuan-ketentuan administratif yang diperlukan Para Penggugat untuk memenuhi persyaratan permohonan sertifikat hak milik atas objek tanah *a quo* yang akan diajukan Para Penggugat ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur;

19. Menghukum Turut Tergugat wajib tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;

20. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Eksepsi Tergugat I:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat *premature*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Pengugat tidak berkualitas sebagai penggugat;
2. Gugatan *error in objecto* (salah obyek);
3. Gugatan Penggugat tidak berdasar;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2011/PN Jkt Tim, tanggal 18 Januari 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum jual beli antara Para Penggugat dengan Tergugat II atas tanah seluas 2.430 m² dengan bukti hak berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi yang diterbitkan Kantor Pajak Hasil Bumi Daerah Djati Negara untuk Periode Tahun 1950-1954 lazim disebut Girik C Nomor 573 Persil 44 Blok D-II, atas nama Gendul bin Miri (yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini), yang terletak di Jalan Bambu Kuning, RT 012, RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (dahulu termasuk Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur), yang dibuat dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 370, tertanggal 30 April 1990, yang dibuat di hadapan John Leonard Waworuntu, S.H., Notaris di Jakarta;
3. Menyatakan sah menurut hukum, Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah Hak Milik Adat Girik C Nomor 573 Persil 44 D-11, seluas 2.430 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Bambu Kuning, RT 012, RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (dahulu termasuk Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Lebar 38,20 m dahulu sisa tanah milik Gendul (yang telah dijual), sekarang tembok pembatas setinggi \pm 2 m yang dibuat Dinas Peternakan DKI Jakarta/ Tergugat I,
 - Sebelah timur : Panjang 64,50 m dahulu langsung dengan jalan aspal Bambu Kuning, sekarang tembok setinggi \pm 2

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2021



m yang dibuat Dinas Peternakan DKI Jakarta/
Tergugat I,

- Sebelah selatan : Lebar 37,50 m dahulu tanah bekas milik Sdr. Lahab
sekarang dikuasai Dinas Peternakan DKI Jakarta,
 - Sebelah barat : Panjang 64,80 m dahulu tanah bekas milik Ripuh
sekarang dikuasai Dinas Peternakan DKI;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 5. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat I menguasai tanah milik Para Penggugat seluas 2.430 m² (dua ribu empat ratus tiga puluh meter persegi) Girik C Nomor 573 Persil 44 Blok D-11, yang terletak di Jalan Bambu Kuning, RT 012, RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur (dahulu Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur), sejak tanggal 7 Maret 1994 sampai tanggal 20 Juni 2004 adalah perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak dengan Ganti Kerugian Nomor 1/1/7/2004, tanggal 21 Juli 2004. berikut seluruh akta-akta maupun surat-surat yang dibuat atas dasar pelepasan hak atas objek tanah yang batas-batasnya sebagaimana diterangkan pada petitum Nomor 3 di atas adalah cacat hukum dan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
 7. Menyatakan tidak sah menurut hukum, perbuatan Tergugat I mempergunakan Surat Penyerahan/Pelepasan Hak dengan Ganti Kerugian Nomor 1/1/7/2004, tanggal 21 Juli 2004, menguasai obyek tanah yang terletak di Jalan Bambu Kuning, RT 012, RW 02, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur (dahulu Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : Lebar 38,20 m dahulu sisa tanah milik Gendul (yang telah dijual), sekarang tembok pembatas setinggi \pm 2 m yang dibuat Dinas Peternakan DKI Jakarta/ Tergugat I,
 - Sebelah timur : Panjang 64,50 m dahulu langsung dengan jalan aspal Bambu Kuning, sekarang tembok setinggi \pm 2



m yang dibuat Dinas Peternakan DKI Jakarta/
Tergugat I,

Sebelah selatan : Lebar 37,50 m dahulu tanah bekas milik Sdr. Lahab
sekarang dikuasai Dinas Peternakan DKI Jakarta,

Sebelah barat : Panjang 64,80 m dahulu tanah bekas milik Ripuh
sekarang dikuasai Dinas Peternakan DKI,

mulai tanggal 22 Juli 2004 sampai dilaksanakan penyerahan tanah
tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat;

8. Memerintahkan Tergugat II untuk melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai penjual kepada Para Penggugat Cq. R.E. Baringbing, S.H., sampai Para Penggugat dapat memenuhi persyaratan-persyaratan untuk mengkonversi hak atas tanah tersebut menjadi sertifikat atas nama Penggugat/R.E. Baringbing, S.H.;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan seluruh isi putusan perkara setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Memerintahkan Tergugat III supaya melaksanakan kewajibannya memenuhi ketentuan-ketentuan administratif yang diperlukan Para Penggugat untuk memenuhi persyaratan permohonan sertifikat hak milik atas objek tanah *a quo* yang akan diajukan Para penggugat ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur;
11. Menghukum Turut Tergugat wajib tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
12. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.561.000,00 (satu juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 598/PDT/2012/PT DKI, tanggal 6 Maret 2013, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II semula Tergugat I,

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2021



II dan Pembanding III semula Turut Tergugat;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 38/Pdt.G/2011/PN Jkt Tim, tanggal 18 Januari 2012, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan Pembanding III semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1934 K/Pdt/2014, tanggal 19 Desember 2014, dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI DKI JAKARTA, Pemohon Kasasi II: GENDUL bin MIRI, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1934 K/Pdt/2014, tanggal 19 Desember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 21 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 19/TIM/XI/2019.PK *juncto* Nomor 1934 K/PDT/2014 *juncto* Nomor 598/PDT/2012/PT DKI *juncto* Nomor 38/Pdt.G/2011/PN Jkt Tim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta



alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan berupa:

1. Daftar Letter C Kelurahan Bambu Apus dari Girik C Nomor 573 Persil 63 Blok D.I. (Bukti PK-1);
2. Akta Jual Beli Nomor 1977/Cipayung/1993, tanggal 25 Oktober 1993 (Bukti PK-2);
3. Girik C Nomor 573 Persil 63 Blok D.I. (Bukti PK-3);
4. Daftar Letter C Kelurahan Bambu Apus dari Girik C Nomor 593 Persil 44 Blok D.II. (Bukti PK-4);
5. Akta Jual Beli Nomor 2466/JB/XI/1981, tanggal 24 November 1981 (Bukti PK-5),

dan dalam putusan *a quo* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1934 K/Pdt/2014, tanggal 19 Desember 2014, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 598/PDT/2012/PT DKI, tanggal 6 Maret 2013, *juncto* Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 38/Pdt.G/2011/PN Jkt Tim, tanggal 18 Januari 2012;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima seluruh eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat I/Pembanding I/Pemohon Kasasi I;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Pengugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Pengugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali semula Para Pengugat/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 April 2020, yang pada pokoknya yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali serta kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat diketemukan (*novum*), dan tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *novum* yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-5 tidak bersifat menentukan, oleh karena itu tidak dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pengugat atas objek sengketa;
- Bahwa *novum* yang tertera bukan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga tidak dapat tidak dapat dipergunakan untuk

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalil kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa objek sengketa adalah milik sah Para Penggugat yang dibeli dari Tergugat II sesuai Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 370, tanggal 30 April 1990, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta;
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali merupakan pengulangan dari hal-hal yang telah dibuktikan oleh *judex facti* dan dikuatkan oleh *judex juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI DKI JAKARTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PROPINSI DKI JAKARTA**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 319 PK/Pdt/2021